



**PUTUSAN**

NOMOR : 77/Pid.B/2013/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN ALIAS NI'NA BIN HANAPING;**

Tempat lahir : Bantaeng;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Januari 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Ujung Bulu  
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2013;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 April 2013 s.d. 29 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2013 s.d. 04 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 s.d. 18 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 19 Juli 2013 s.d. 16 September 2013;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa ERWIN ALS NI'NA BIN HANAPING** bersama-sama dengan **Sudirman Als Sudir Bin Dullah (dalam berkas terpisah)** dan **Lk. Hanaping Bin Dg. Sampara (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan Erwin Als Ni’na Bin Hanaping yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** sementara berkumpul dengan teman-temannya yaitu Wawan, Eppi, Hamid dan Aldi di sebuah rumah. Sekira pukul 24.00 Wita **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** ditelpon oleh ayahnya Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) dan menyuruhnya untuk mencuri sebuah motor Merk Suzuki Satria FU tetapi terdakwa tidak mau kemudian **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** menyerahkan telpon genggamnya kepada Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) sehingga Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) yang kemudian berbicara dengan Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) yang menyuruhnya untuk mencuri sebuah motor Merk Suzuki Satria FU. Kemudian Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) pergi meninggalkan teman-temannya bermaksud mencari motor yang akan dicuri. Belum lama mencari, tidak jauh dari tempat Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) berkumpul bersama teman-temannya ada sebuah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang sesuai dengan pesanan Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) diparkir di sebuah kolong rumah. Kemudian Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) kembali ke tempatnya berkumpul semula tetapi teman-temannya sudah tidur termasuk **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping**. Tidak lama, Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) kembali menghubungi Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan menanyakan apakah sudah ada motor yang dipesan, dijawab oleh Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bahwa motornya sudah ada tetapi Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) tidak tahu bagaimana cara mengambilnya kemudian Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) mengatakan, “pergi ko ambil ki kunci letter T dibawah kolong rumah yang saya simpan diatas balok, lalu Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) segera mengambilnya. Setelah Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) mengambil kunci letter T, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) menelpon **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** tetapi tidak diangkat oleh **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** karena sedang tidur sehingga Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) mendatangi **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** dimana sesampainya disana **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** sudah terbangun dan Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) kembali mengajak **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** untuk ikut mencuri tetapi **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** kembali menolaknya sehingga Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) memutuskan untuk mencuri motor seorang diri. Setelah Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) berhasil mencuri motor, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) mengendarai motor tersebut kearah Kab. Bantaeng, tetapi baru sesampainya di daerah Kapas Kab. Bulukumba, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) berhenti dan menghubungi **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** dan meminta agar menemaninya mengantar motor yang telah dicuri ke rumah Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) di Kab. Bantaeng. Setelah **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** datang mengendarai motornya mereka melanjutkan perjalanan ke Kab. Bantaeng dan tiba di tempat tujuan sekira pukul 03.30 Wita tetapi Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) sedang tidak berada dirumah. **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** berusaha menghubunginya tetapi tidak diangkat, kemudian Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) balik menghubungi dan mengatakan bahwa dia sedang di Makassar dan menyuruh agar motornya disimpan saja dibawah kolong rumah. Setelah menyimpan motor curian dibawah kolong rumah, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** kembali ke tempat berkumpul semula di Kab. Bulukumba dengan berboncengan menggunakan motor **Terdakwa Erwin Als Ni’na Bin Hanaping** dan tiba sekira pukul 04.15 Wita lalu bergabung tidur dengan teman-temannya yang lain. Setelah beberapa hari sejak kejadian pencurian motor, saksi korban H. Jawase Bin Romba dihubungi oleh tetangganya yangmelihat motor miliknya yang dicuri berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalanan di daerah Taroang dekat lampu merah Kab. Jeneponto, kemudian saksi korban dengan mengajak beberapa anggota Kepolisian segera meluncur ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut benar ditemukan motor yang terparkir di pinggir jalan dan setelah dicocokkan dengan STNK yang asli tentang Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577 adalah sesuai dengan STNK kecuali plat nomor DD 4907 HA telah diganti dengan plat nomor palsu yaitu DD 5559 JU, begitu juga dengan stiker asli serta kaca spion telah dicabut dan aki serta CDI motor juga telah diganti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau :

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa ERWIN ALS NI'NA BIN HANAPING** pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "*sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Erwin Als Ni'na Bin Hanaping yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** sementara berkumpul dengan teman-temannya yaitu Wawan, Eppi, Hamid dan Aldi di sebuah rumah. Sekira pukul 24.00 Wita **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** ditelpon oleh ayahnya Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) dan menyuruhnya untuk mencuri sebuah motor Merk Suzuki Satria FU tetapi terdakwa tidak mau kemudian **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** menyerahkan telpon genggamnya kepada Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sehingga Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) yang kemudian berbicara dengan Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) yang menyuruhnya untuk mencuri sebuah motor Merk Suzuki Satria FU. Kemudian Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) pergi meninggalkan teman-temannya bermaksud mencari motor yang akan dicuri. Belum lama mencari, tidak jauh dari tempat Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) berkumpul bersama teman-temannya ada sebuah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang sesuai dengan pesanan Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) diparkir di sebuah kolong rumah. Kemudian Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) kembali ke tempatnya berkumpul semula tetapi teman-temannya sudah tidur termasuk **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping**. Tidak lama, Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) kembali menghubungi Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan menanyakan apakah sudah ada motor yang dipesan, dijawab oleh Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) bahwa motornya sudah ada tetapi Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) tidak tahu bagaimana cara mengambilnya kemudian Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) mengatakan, "pergi ko ambil ki kunci letter T dibawah kolong rumah yang saya simpan diatas balok, lalu Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) segera mengambilnya. Setelah Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) mengambil kunci letter T, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) menelpon **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** tetapi tidak diangkat oleh **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** karena sedang tidur sehingga Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) mendatangi **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** dimana sesampainya disana **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** sudah terbangun dan Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) kembali mengajak **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** untuk ikut mencuri tetapi **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** kembali menolaknya sehingga Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) memutuskan untuk mencuri motor seorang diri. Setelah Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) berhasil mencuri motor, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) mengendarai motor tersebut kearah Kab. Bantaeng, tetapi baru sesampainya di daerah Kapas Kab. Bulukumba, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) berhenti dan menghubungi **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** dan meminta agar menemaninya mengantar motor yang telah dicuri ke rumah Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) di Kab. Bantaeng. Setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** datang mengendarai motornya mereka melanjutkan perjalanan ke Kab. Bantaeng dan tiba di tempat tujuan sekira pukul 03.30 Wita tetapi Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) sedang tidak berada dirumah. **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** berusaha menghubunginya tetapi tidak diangkat, kemudian Hanaping Bin Dg. Sampara (dalam pencarian) balik menghubungi dan mengatakan bahwa dia sedang di Makassar dan menyuruh agar motornya disimpan saja dibawah kolong rumah. Setelah menyimpan motor curian dibawah kolong rumah, Sudirman Als Sudir Bin Dullah (berkas terpisah) dan **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** kembali ke tempat berkumpul semula di Kab. Bulukumba dengan berboncengan menggunakan motor **Terdakwa Erwin Als Ni'na Bin Hanaping** dan tiba sekira pukul 04.15 Wita lalu bergabung tidur dengan teman-temannya yang lain. Setelah beberapa hari sejak kejadian pencurian motor, saksi korban H. Jawase Bin Romba dihubungi oleh tetangganya yang melihat motor miliknya yang dicuri berada di pinggir jalanan di daerah Taroang dekat lampu merah Kab. Jeneponto, kemudian saksi korban dengan mengajak beberapa anggota Kepolisian segera meluncur ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut benar ditemukan motor yang terparkir di pinggir jalan dan setelah dicocokkan dengan STNK yang asli tentang Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577 adalah sesuai dengan STNK kecuali plat nomor DD 4907 HA telah diganti dengan plat nomor palsu yaitu DD 5559 JU, begitu juga dengan stiker asli serta kaca spion telah dicabut dan aki serta CDI motor juga telah diganti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **H.JAWASE BIN ROMBA**

- Bahwa pada Senin tanggal 08 April 2013, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah DD 4907 HA di rumah saksi di Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;



- Bahwa pada malam senin sebelum saksi tidur, saksi masih sempat melihat anak saksi memarkir motor tersebut sekitar pukul 22.00 wita di bawah rumah yang saksi baru tempati tersebut, dan saksi melihat bahwa anak saksi juga mengunci leher terhadap motor yang diparkir itu;
  - Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi hendak mengambil air wudhu, saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi tersebut di tempatnya semula;
  - Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada istri saksi yang bernama Hj.Ati;
  - Bahwa keesokan harinya, tetangga saksi yaitu Syamsuddin yang juga seorang polisi lewat di depan rumah saksi dan bertanya ke saksi “baruiki pindah rumah aji?” dan saksi jawab ”iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku”, lalu Syamsuddin bertanya ke saksi “kapan hilangnya” dan saksi jawab “tadi malam”;
  - Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Syamsuddin yang menyampaikan ke saksi bahwa motor saksi ada di Jeneponto, jadi saksi dan Syamsuddin bersama-sama ke Jeneponto untuk menjemput motor saksi;
  - Bahwa Syamsuddin kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa yang mengambil motor saksi adalah terdakwa dengan bantuan dari Erwin alias Ni’na atas perintah dari bapaknya Ni’na yang bernama Hanaping;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengambil motor saksi tersebut;
  - Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi **Hj.ATI Binti SUBU**

- Bahwa pada Senin tanggal 08 April 2013, suami saksi yaitu H.Jawase kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah DD 4907 HA di rumah saksi di Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa pada malam senin sebelum saksi tidur, saksi masih sempat melihat anak saksi memarkir motor tersebut sekitar pukul 22.00 wita di bawah



rumah yang saksi baru tempati tersebut, dan saksi melihat bahwa anak saksi juga mengunci leher terhadap motor yang diparkir itu;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saat suami saksi hendak mengambil air wudhu, suami saksi sudah tidak melihat lagi motor saksi tersebut di tempatnya semula, lalu suami saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya, tetangga saksi yaitu Syamsuddin yang juga seorang polisi lewat di depan rumah saksi dan bertanya ke suami saksi “baruki pindah rumah aji?” dan suami saksi jawab ”iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku”, lalu Syamsuddin bertanya ke suami saksi lagi “kapan hilangnyanya” dan suami saksi jawab “tadi malam”;
- Bahwa beberapa hari kemudian suami saksi dihubungi oleh Syamsuddin yang menyampaikan ke suami saksi bahwa motor suami saksi ada di Jeneponto, jadi suami saksi dan Syamsuddin bersama-sama ke Jeneponto untuk menjemput motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Syamsuddin kemudian menyampaikan kepada suami saksi bahwa yang mengambil motor suami saksi adalah terdakwa dengan bantuan dari Erwin alias Ni’na atas perintah dari ayahnya Ni’na yang bernama Hanaping;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada suami saksi untuk mengambil motor suami saksi tersebut;
- Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, suami saksi menyampaikan ke saksi bahwa sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

### 3 Saksi **SYAMSUDDIN B. Bin H.BANDO**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan April 2013, saksi lewat di depan rumah H.Jawase yang juga merupakan tetangga saksi di Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi bertanya ke H.Jawase “baruki pindah rumah aji?” dan H.Jawase jawab ”iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku”, lalu saksi bertanya ke H.Jawase lagi “kapan hilangnyanya?” dan H.Jawase



jawab “tadi malam”, kemudian saksi tanya lagi ke H.Jawase “dimana terakhir kita simpan itu motor?”, dan H.Jawase menjawab “di bawah kolong rumahji”;

- Bahwa saat saksi pulang ke rumah, saksi menceritakan hal tersebut kepada istri saksi, dan istri saksi menyampaikan ke saksi bahwa tadi malam ada beberapa anak yang begadang dan tidur di teras depan rumah sebelah tempat biasa mereka kumpul, tidak jauh dari rumah H.Jawase;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi tentang siapa-siapa saja yang begadang semalam di tempat tersebut, dan saat itu saksi bertemu dengan Wawan, dan saksi kenal Wawan karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ke Wawan siapa saja yang ditemani oleh Wawan begadang pada malam kejadian, dan Wawan menyampaikan ke saksi bahwa orang yang begadang bersamanya yaitu terdakwa bersama Sudirman alias Sudir juga ada begadang, dan saksi kemudian bertanya ke Wawan apakah Wawan mengetahui siapa yang mengambil motor di rumah H.Jawase, dan wawan menyampaikan dirinya tidak tahu siapa yang mengambil motor H.Jawase namun pada sekitar pukul 24.00 Wita, Sudirman alias Sudir keluar dari rumah entah kemana, dan sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa juga keluar dari rumah setelah menerima telpon;
- Bahwa berbekal informasi itu, saksi ke Polsek Ujung Bulu dan saksi menyampaikan hal diceritakan oleh wawan tersebut kepada Polisi, lalu saksi bersama Polisi kemudian mendatangi rumah tempat terdakwa menginap dan saat itu Polisi menemukan terdakwa dan Polisi menanyakan siapa yang menelpon terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita tadi malam, namun Erwin alias Ni’na menyangkal menerima telpon pada jam itu;
- Bahwa Polisi kemudian memanggil Wawan untuk dikonfrontir dengan terdakwa yang membantah, dan saat Wawan menceritakan hal yang disampaikannya ke saksi, saat itulah terdakwa tidak bisa membantah dan mengakui bahwa pada malam kejadian terdakwa menerima telpon dari Sudirman alias Sudir untuk mengambil motor atas perintah dari Bapaknya terdakwa;
- Bahwa motor yang diambil adalah jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah, yang diambil di bawah kolong rumah yang terletak Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menyampaikan ke Polisi bahwa orang yang mengambil motor tersebut adalah Sudirman alias Sudir, sedangkan terdakwa baru dihubungi sekitar pukul 02.00 Wita, dan akhirnya mereka berdua janji bertemu di daerah Kapas, Bulukumba dan dari sana terdakwa beserta Sudirman alias Sudir membawa motor yang diambil oleh Sudirman alias Sudir ke rumah Bapak dari terdakwa di Bantaeng;
- Bahwa terdakwa kemudian membantu untuk mencari tahu keberadaan motor tersebut dengan menghubungi keluarganya di Bantaeng, lalu terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa motor tersebut bisa diambil di daerah Taroang Kab.Jeneponto;
- Bahwa saksi bersama korban H.Jawase dan anggota Polisi kemudian menuju daerah dimaksud dan di tempat tersebut saksi melihat ada orang yang saksi tidak kenal dan motor milik saksi korban yang dikenali oleh saksi korban dan setelah saksi bersama korban dan Polisi mendekati motor milik korban, orang yang tadi berada di dekat motor tersebut kemudian pergi dan menghilang;
- Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, korban H.Jawase menyampaikan ke saksi bahwa sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan saksi dalam perkara yang sama namun pemberkasan terpisah, dan Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) jo.Pasal 168 butir a KUHAP, telah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa tidak keberatan jika saksi tersebut didengar keterangannya, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan jika saksi dalam perkara yang sama dengan terdakwa namun dengan pemberkasan terpisah tersebut didengar keterangannya, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4 Saksi **SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN DULLAH**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berada dan begadang di sebuah rumah yang

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat hilangnya motor dalam perkara ini tepatnya di daerah Caile Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa tidak lama kemudian Bapak dari terdakwa yaitu Hanaping menelpon terdakwa dan Hanaping menyuruh terdakwa untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa menolak hal tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian memberikan *handphone* yang terdakwa gunakan kepada terdakwa agar saksi berbicara dengan Bapaknya terdakwa, dan setelah menerima telpon, saksi menceritakan ke terdakwa bahwa bapaknya terdakwa yaitu Hanaping menyuruh terdakwa bersama saksi untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun terdakwa menolak ajakan saksi karena terdakwa merasa takut;
- Bahwa saksi kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik terdakwa agar saksi bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan saksi mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan saksi menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat saksi bersama teman-teman saksi begadang;
- Bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon saksi dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan saksi menjawab bahwa saksi sudah menemukannya namun saksi tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut;
- Bahwa Hanaping kemudian menyuruh saksi agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah terdakwa, dan setelah saksi menemukan kunci Letter T tersebut, saksi kembali menelpon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat panggilan telpon dari saksi;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat terdakwa begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu saksi menyampaikan ke terdakwa bahwa saksi sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti ajakan saksi sehingga saksi pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan saksi tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;

- Bahwa setelah mengamati keadaan, saksi kemudian memasukkan kunci Letter T kedalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu saksi mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat saksi mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, saksi menelpon terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari terdakwa sudah diambil oleh saksi, dan saksi menyuruh terdakwa untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, dan terdakwa beserta saksi janji bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa beserta saksi tiba di rumah Bapak dari terdakwa yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika saksi dan terdakwa tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu terdakwa menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan terdakwa menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh saksi sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh terdakwa dan saksi untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, saksi kembali ke Bulukumba bersama terdakwa di tempat terdakwa dan teman-teman begadang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh Hanaping terhadap motor tersebut, dan saksi membantu Hanaping untuk mengambil motor tersebut tanpa mendapat imbalan apa-apa karena Hanaping adalah paman dari saksi sedangkan terdakwa adalah sepupu satu kali dari saksi;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pemilik motor yang diambilnya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang plat motornya dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula DD 4907 HA telah diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti, adalah betul barang bukti yang terdakwa dan saksi ke Bantaeng sesuai pesanan dari Hanaping;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, dan Sudirman alias Sudir di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat hilangnya motor dalam perkara ini tepatnya di daerah Caile Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tidak lama kemudian Bapak terdakwa yaitu Hanaping menelpon terdakwa dan Hanaping menyuruh terdakwa untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa menolak hal tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian memberikan *handphone* yang terdakwa gunakan kepada Sudirman alias Sudir agar Sudirman alias Sudir berbicara dengan Bapak terdakwa, dan terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sudirman alias Sudir dengan Bapak terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menerima telpon, Sudirman alias Sudir menceritakan ke terdakwa bahwa bapak terdakwa yaitu Hanaping menyuruh Sudirman alias Sudir bersama terdakwa untuk mengambil motor orang dengan type yang diinginkan oleh Bapak terdakwa yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun terdakwa menolak ajakan Sudirman alias Sudir karena terdakwa takut;
- Bahwa Sudirman alias Sudir kemudian pergi sendirian dan terdakwa tidak tahu kemana perginya Sudirman alias Sudir saat itu dan terdakwa memberikan *handphone* milik terdakwa kepada Sudirman alias Sudir untuk dibawa dengan maksud agar apabila Bapak terdakwa menghubungi, Sudirman alias Sudir bisa bicara langsung dengan bapak terdakwa dan terdakwa sendiri masih punya *handphone* lain, sedangkan terdakwa bersama teman-teman lainnya melanjutkan begadang;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, bapak terdakwa kembali menelpon terdakwa sehingga terdakwa terbangun, dan bapak terdakwa kembali



menyuruh terdakwa mencari dan mengambil motor yang diinginkannya dengan membantu Sudirman alias Sudir, namun terdakwa menolak akan tetapi bapak terdakwa menyuruh terdakwa mengambil kunci Letter T yang disimpan oleh bapak terdakwa di bawah kolong rumah tempat terdakwa begadang;

- Bahwa Sudirman alias Sudir kembali datang di tempat terdakwa begadang karena terdakwa tidak mengangkat panggilan telepon dari Sudirman alias Sudir, dan saat itulah terdakwa memberikan kunci Letter T yang disuruh oleh Bapak terdakwa untuk diambilkan dan diberikan kepada Sudirman alias Sudir, dan setelah Sudirman alias Sudir mengambil kunci Letter T tersebut, Sudirman alias Sudir kemudian pergi lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sudirman alias Sudir menelpon terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa bahwa motor yang diminta oleh Bapak terdakwa sudah diambil oleh terdakwa, dan Sudirman alias Sudir menyuruh terdakwa untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa di Bantaeng, dan Sudirman alias Sudir beserta terdakwa janji bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai motor terdakwa ke arah Kapas dan di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sudirman alias Sudir yang sudah mengendarai motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam merah yang diambilnya, lalu terdakwa bertanya kepada Sudirman alias Sudir dimana dirinya mengambil motor tersebut dan Sudirman alias Sudir menjawab motor tersebut diambil dari kolong sebuah rumah di Jalan Sam Ratulangi dekat stadion dan dekat dengan tempat terdakwa beserta teman-teman terdakwa begadang;
- Bahwa terdakwa beserta Sudirman alias Sudir tiba di rumah Bapak terdakwa yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika terdakwa dan Sudirman alias Sudir tiba di sana, Bapak terdakwa tidak ada di rumah, lalu terdakwa menelpon Bapak terdakwa namun tidak diangkat oleh Bapak terdakwa;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian, bapak terdakwa menelpon balik, dan terdakwa menyampaikan ke bapak terdakwa bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh Sudirman alias Sudir sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Bapak terdakwa menyuruh terdakwa dan Sudirman alias Sudir untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya karena bapak terdakwa masih berada di Makassar, dan terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sudirman alias Sudir ;

- Bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, terdakwa kembali ke Bulukumba bersama Sudirman alias Sudir di tempat terdakwa dan teman-teman begadang sebelumnya;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa dipanggil ke tempat begadang semalam sebelumnya oleh teman terdakwa yaitu Wawan dan di tempat tersebut sudah ada Polisi yang menanyai terdakwa tentang kejadian semalam saat terdakwa menerima telpon dan tiba-tiba meninggalkan tempat begadang, dan terdakwa menyangkal hal tersebut namun ketika terdakwa didesak oleh wawan barulah terdakwa menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Polisi;
- Bahwa Sudirman alias Sudir tidak meminta izin kepada pemilik motor yang diambilnya ketika mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Merk Suzuki Satria FU 150 Nopol DD 4907 HA warna hitam merah yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang plat motornya dari yang semula DD 4907 HA telah diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti, adalah betul barang bukti yang terdakwa dan terdakwa bawa ke Bantaeng sesuai pesanan dari Bapak terdakwa yaitu Hanaping;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;
- 2 1 (satu) buah HP merk NOKIA 1280 warna casing bening;

barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ERWIN ALIAS NI'NA BIN HANAPING**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ERWIN ALIAS NI'NA BIN HANAPING** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Dikembalikan kepada terdakwa korban H.JAWASE BIN ROMBA;

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 1280 warna casing bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sudirman alias Sudir, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;



- 2 Bahwa tidak lama kemudian Bapak dari terdakwa Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon terdakwa Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut;
- 3 Bahwa terdakwa Erwin alias Ni'na kemudian memberikan *handphone* yang Erwin alias Ni'na gunakan kepada Sudirman alias Sudir agar Sudirman alias Sudir berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, Sudirman alias Sudir menceritakan ke terdakwa Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na bersama Sudirman alias Sudir untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan Sudirman alias Sudir karena terdakwa Erwin alias Ni'na merasa takut;
- 4 Bahwa Sudirman alias Sudir kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik Erwin alias Ni'na agar Sudirman alias Sudir bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan Sudirman alias Sudir mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan Sudirman alias Sudir menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;
- 5 Bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon Sudirman alias Sudir dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan Sudirman alias Sudir menjawab bahwa Sudirman alias Sudir sudah menemukannya namun Sudirman alias Sudir tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut;
- 6 Bahwa Hanaping kemudian menyuruh Sudirman alias Sudir agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah Erwin alias Ni'na, dan setelah Sudirman alias Sudir menemukan kunci Letter T tersebut, Sudirman alias Sudir kembali menelpon Erwin alias Ni'na namun Erwin alias Ni'na tidak mengangkat panggilan telpon dari Sudirman alias Sudir;
- 7 Bahwa Sudirman alias Sudir kemudian mendatangi tempat Erwin alias Ni'na begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu Sudirman alias Sudir menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa Sudirman alias Sudir sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun



Erwin alias Ni'na tetap tidak mau mengikuti ajakan Sudirman alias Sudir sehingga Sudirman alias Sudir pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;

- 8 Bahwa Sudirman alias Sudir kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan Sudirman alias Sudir tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut;
- 9 Bahwa setelah mengamati keadaan, Sudirman alias Sudir kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu Sudirman alias Sudir mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat Sudirman alias Sudir mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- 10 Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, Sudirman alias Sudir menelpon Erwin alias Ni'na dan menyampaikan ke Erwin alias Ni'na bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari Erwin alias Ni'na sudah dimabil oleh Sudirman alias Sudir, dan Sudirman alias Sudir menyuruh Erwin alias Ni'na untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, dan Sudirman alias Sudir beserta Erwin alias Ni'na janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba;
- 11 Bahwa Erwin alias Ni'na beserta Sudirman alias Sudir tiba di rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika Erwin alias Ni'na dan Sudirman alias Sudir tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu Erwin alias Ni'na menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;
- 12 Bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan Erwin alias Ni'na menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh Sudirman alias Sudir sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh Erwin alias Ni'na dan Sudirman alias Sudir untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan Erwin alias Ni'na kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sudirman alias Sudir;
- 13 Bahwa sekitar pukul 04.15 Wita, Erwin alias Ni'na kembali ke Bulukumba bersama Sudirman alias Sudir di tempat Erwin alias Ni'na dan teman-teman begadang sebelumnya;



- 14 Bahwa Sudirman alias Sudir tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh Hanaping terhadap motor tersebut, dan Sudirman alias Sudir membantu Hanaping untuk mengambil motor tersebut tanpa mendapat imbalan apa-apa karena Hanaping adalah paman dari Sudirman alias Sudir sedangkan Erwin alias Ni'na adalah sepupu satu kali dari Sudirman alias Sudir;
- 15 Bahwa keesokan harinya, saksi Syamsuddin Bin H.Bando yang sementara lewat di ddepan rumah saksi H.Jawase Bin Romba bertanya ke saksi H.Jawase "baruki pindah rumah aji?" dan H.Jawase jawab "iye,baruka pindah rumah tapi sudah hilangmi motorku", lalu saksi Syamsuddin Bin H.Bando bertanya ke H.Jawase lagi "kapan hilangnya?" dan H.Jawase jawab "tadi malam", kemudian saksi Syamsuddin Bin H.Bando tanya lagi ke saksi H.Jawase "dimana terakhir kita simpan itu motor?", dan saksi H.Jawase menjawab "di bawah kolong rumahji";
- 16 Bahwa saat saksi Syamsuddin Bin H.Bando pulang ke rumahnya, saksi Syamsuddin Bin H.Bando menceritakan hal tersebut kepada istrinya, dan istri saksi Syamsuddin Bin H.Bando menyampaikan ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando bahwa tadi malam ada beberapa anak yang begadang dan tidur di teras depan rumah sebelah tempat biasa mereka kumpul, tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase;
- 17 Bahwa saksi Syamsuddin Bin H.Bando kemudian mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi tentang siapa-siapa saja yang begadang semalam di tempat tersebut, dan saat itu saksi Syamsuddin Bin H.Bando bertemu dengan Wawan, yang dikenal oleh saksi Syamsuddin Bin H.Bando karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi Syamsuddin Bin H.Bando;
- 18 Bahwa saksi Syamsuddin Bin H.Bando kemudian bertanya ke Wawan siapa saja yang ditemani oleh Wawan begadang pada malam kejadian, dan Wawan menyampaikan ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando yaitu terdakwa bersama Erwin alias Ni'na juga ada begadang, dan saksi Syamsuddin Bin H.Bando kemudian bertanya ke Wawan apakah Wawan mengetahui siapa yang mengambil motor di rumah H.Jawase, dan wawan menyampaikan dirinya tidak tahu siapa yang mengambil motor H.Jawase namun pada sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah entah kemana, dan sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa Erwin alias Ni'na juga keluar dari rumah setelah menerima telpon;



- 19 Bahwa berbekal informasi itu, saksi Syamsuddin Bin H.Bando ke Polsek Ujung Bulu dan saksi Syamsuddin Bin H.Bando menyampaikan hal yang diceritakan oleh wawan tersebut kepada Polisi, lalu saksi Syamsuddin Bin H.Bando bersama Polisi kemudian mendatangi rumah tempat terdakwa Erwin alias Ni'na menginap dan saat itu Polisi menemukan terdakwa Erwin alias Ni'na dan Polisi menanyakan siapa yang menelpon Erwin alias Ni'na sekitar pukul 02.00 Wita tadi malam, namun terdakwa Erwin alias Ni'na menyangkal menerima telpon pada jam itu;
- 20 Bahwa Polisi kemudian memanggil Wawan untuk dikonfrontir dengan terdakwa Erwin alias Ni'na yang membantah, dan saat Wawan menceritakan hal yang disampaikannya ke saksi Syamsuddin Bin H.Bando, saat itulah Erwin alias Ni'na tidak bisa membantah dan mengakui bahwa pada malam kejadian Erwin alias Ni'na menerima telpon dari terdakwa untuk mengambil motor atas perintah dari Bapaknya Erwin alias Ni'na;
- 21 Bahwa motor yang diambil adalah jenis Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam merah, yang diambil di bawah kolong rumah yang terletak Jl.Samratulangi Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- 22 Bahwa Erwin alias Ni'na juga menyampaikan ke Polisi bahwa orang yang mengambil motor tersebut adalah Sudirman alias Sudir, sedangkan Erwin alias Ni'na baru dihubungi sekitar pukul 02.00 Wita, dan akhirnya mereka berdua janjian bertemu di daerah Kapas, Bulukumba dan dari sana Erwin alias Ni'na beserta Sudirman alias Sudir membawa motor yang diambil oleh Sudirman alias Sudir ke rumah Bapak dari Erwin alias Ni'na di Bantaeng;
- 23 Bahwa terdakwa Erwin kemudian membantu untuk mencari tahu keberadaan motor tersebut dengan menghubungi keluarganya di Bantaeng, lalu terdakwa Erwin menyampaikan ke Syamsuddin Bin H.Bando bahwa motor tersebut bisa diambil di daerah Taroang Kab.Jeneponto;
- 24 Bahwa Syamsuddin Bin H.Bando bersama korban H.Jawase dan anggota Polisi kemudian menuju daerah dimaksud dan di tempat tersebut Syamsuddin Bin H.Bando melihat ada orang yang Syamsuddin Bin H.Bando tidak kenal dan motor milik terdakwa korban H.Jawase yang dikenali oleh korban dan setelah Syamsuddin Bin H.Bando bersama korban dan Polisi mendekati motor milik korban, orang yang tadi berada di dekat motor tersebut kemudian pergi dan menghilang;
- 25 Bahwa pada saat motor korban ditemukan, korban H.Jawase menyampaikan ke saksi Syamsuddin bahwa sudah ada beberapa bagian yang diganti yaitu



kaca spionnya sudah dicabut semuanya, plat motornya dari yang semula DD 4907 HA diganti menjadi DD 5559 JU, demikian juga stiker motor dan aki dan CDI motor juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang bermakna Hakim bisa memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk diuraikan pembuktian unsurnya, namun dalam Perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan Dakwaan yang dimohonkan untuk dibuktikan dalam Tuntutannya (*Requisitor*), sehingga Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan diuraikan pembuktian unsurnya adalah Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
- 3 Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

#### *Ad.1. Unsur Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ERWIN ALIAS NI'NA BIN HANAPING** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibu, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Sudirman alias Sudir, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sudirman alias Sudir, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari terdakwa Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon terdakwa Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa Erwin alias Ni'na

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menolak hal tersebut, kemudian terdakwa Erwin alias Ni'na memberikan *handphone* yang terdakwa gunakan kepada saksi Sudirman alias Sudir agar Sudirman alias Sudir berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, Sudirman alias Sudir menceritakan ke terdakwa Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na bersama Sudirman alias Sudir untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan Sudirman alias Sudir karena terdakwa Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa Sudirman alias Sudir kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik terdakwa agar Sudirman alias Sudir bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan Sudirman alias Sudir mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan Sudirman alias Sudir menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon Sudirman alias Sudir dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan saksi Sudirman alias Sudir menjawab bahwa Sudirman alias Sudir sudah menemukannya namun saksi Sudirman alias Sudir tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh Sudirman alias Sudir agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah terdakwa, dan setelah Sudirman alias Sudir menemukan kunci Letter T tersebut, Sudirman alias Sudir kembali menelpon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat panggilan telpon dari Sudirman alias Sudir hingga akhirnya Sudirman alias Sudir mendatangi tempat terdakwa begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu saksi Sudirman alias Sudir menyampaikan ke terdakwa bahwa dirinya sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti ajakan Sudirman alias Sudir sehingga Sudirman alias Sudir pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman alias Sudir kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan Sudirman alias Sudir tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut, dan setelah mengamati keadaan, Sudirman alias Sudir kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka, lalu Sudirman alias Sudir mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat Sudirman alias Sudir mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Sudirman alias Sudir menelpon terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari terdakwa sudah diambil oleh Sudirman alias Sudir, dan Sudirman alias Sudir menyuruh terdakwa untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, dan Sudirman alias Sudir beserta terdakwa janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba, dan terdakwabeserta Sudirman alias Sudir tiba di rumah Bapak dari terdakwa yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika terdakwa dan saksi Sudirman alias Sudir tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu terdakwa menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan terdakwa menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh Sudirman alias Sudir sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh terdakwa dan Sudirman alias Sudir untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sudirman alias Sudir, dan sekitar pukul 04.15 Wita, terdakwa kembali ke Bulukumba bersama Sudirman alias Sudir di tempat terdakwa dan teman-teman begadang sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman alias Sudir tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh Hanaping terhadap motor tersebut, dan Sudirman alias Sudir membantu Hanaping untuk mengambil motor tersebut tanpa mendapat imbalan apa-apa karena Hanaping adalah paman dari Sudirman alias Sudir sedangkan Erwin alias Ni'na adalah sepupu satu kali dari Sudirman alias Sudir;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Hanaping adalah Bapaknya, sedangkan saksi Sudirman alias Sudir adalah sepupu satu kali dari terdakwa, dan Majelis Hakim berkeyakinan adanya hubungan kekerabatan ini menjadi petunjuk bahwa perbuatan saksi Sudirman alias Sudir untuk mengambil motor tanpa seizin pemiliknya dan membawanya ke Hanaping di Bantaeng dengan bantuan dari terdakwa adalah dimaksudkan juga untuk memperoleh bagian dari perbuatannya itu seandainya perbuatan tersebut tidak terungkap, sehingga sub unsur untuk dimiliki secara melawan hak pun secara hukum tercakup dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak secara langsung mengambil motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* dari kolong rumah milik saksi H.Jawase, namun perbuatan terdakwa yang mendampingi terdakwa untuk mengantar motor yang diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir ke rumah Hanaping di Bantaeng bahkan terdakwa pun memnghubungi Hanaping untuk menyampaikan bahwa motor yang diambil tanpa izin oleh saksi Sudirman alias Sudir sudah ada dibawa oleh terdakwa dan saksi Sudirman alias Sudir di depan rumah Hanaping, menurut Majelis Hakim, disamakan dengan perbuatan mengambil karena perbuatan terdakwa pun mempermudah berpindahnya barang yang diambil tanpa izin oleh saksi Sudirman alias Sudir dari tempat sebelumnya di kolong rumah saksi H.Jawase ke rumah Hanaping di Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*" telah terbukti menurut hukum;

*Ad.3. Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu tindakan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu terutama pada saat tidak ada lagi orang yang terjaga untuk melakukan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Sudirman alias Sudir, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sudirman alias Sudir, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari terdakwa Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon terdakwa Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa Erwin alias Ni'na



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak hal tersebut, kemudian terdakwa Erwin alias Ni'na memberikan *handphone* yang terdakwa gunakan kepada saksi Sudirman alias Sudir agar Sudirman alias Sudir berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, Sudirman alias Sudir menceritakan ke terdakwa Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na bersama Sudirman alias Sudir untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan Sudirman alias Sudir karena terdakwa Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa Sudirman alias Sudir kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik terdakwa agar Sudirman alias Sudir bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan Sudirman alias Sudir mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan Sudirman alias Sudir menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon Sudirman alias Sudir dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan saksi Sudirman alias Sudir menjawab bahwa Sudirman alias Sudir sudah menemukannya namun saksi Sudirman alias Sudir tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh Sudirman alias Sudir agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah terdakwa, dan setelah Sudirman alias Sudir menemukan kunci Letter T tersebut, Sudirman alias Sudir kembali menelpon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat panggilan telpon dari Sudirman alias Sudir hingga akhirnya Sudirman alias Sudir mendatangi tempat terdakwa begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu saksi Sudirman alias Sudir menyampaikan ke terdakwa bahwa dirinya sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti ajakan Sudirman alias Sudir sehingga Sudirman alias Sudir pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman alias Sudir kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan Sudirman alias Sudir tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut, dan setelah mengamati keadaan, Sudirman alias Sudir kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka, lalu Sudirman alias Sudir mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat Sudirman alias Sudir mengambilnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Sudirman alias Sudir menelpon terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari terdakwa sudah diambil oleh Sudirman alias Sudir, dan Sudirman alias Sudir menyuruh terdakwa untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, dan Sudirman alias Sudir beserta terdakwa janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba, dan terdakwabeserta Sudirman alias Sudir tiba di rumah Bapak dari terdakwa yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika terdakwa dan saksi Sudirman alias Sudir tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu terdakwa menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan terdakwa menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh Sudirman alias Sudir sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh terdakwa dan Sudirman alias Sudir untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sudirman alias Sudir, dan sekitar pukul 04.15 Wita, terdakwa kembali ke Bulukumba bersama Sudirman alias Sudir di tempat terdakwa dan teman-teman begadang sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak secara langsung mengambil sepeda motor sebagaimana halnya barang bukti dalam perkara ini, namun tindakan terdakwa yang secara bersama mengantar motor yang diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir dari kolong rumah milik saksi H.Jawase pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 03.30 Wita ke rumah Hanaping di Bantaeng adalah sepadan dengan perbuatan saksi Sudirman alias Sudir karena dengan bantuan terdakwa maka barang bukti dalam perkara ini berpindah tempat dari pemilik asalnya yaitu H.Jawase ke tempat lain tanpa sekehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti menurut hukum;

*Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Sudirman alias Sudir, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikostatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sudirman alias Sudir, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari terdakwa Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon terdakwa Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut, kemudian terdakwa Erwin alias Ni'na memberikan *handphone* yang terdakwa gunakan kepada saksi Sudirman alias Sudir agar Sudirman alias Sudir berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, Sudirman alias Sudir menceritakan ke terdakwa Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na bersama Sudirman alias Sudir untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan Sudirman alias Sudir karena terdakwa Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa Sudirman alias Sudir kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik terdakwa agar Sudirman alias Sudir bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan Sudirman alias Sudir mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan Sudirman alias Sudir menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon Sudirman alias Sudir dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan saksi Sudirman alias Sudir menjawab bahwa Sudirman alias Sudir sudah menemukannya namun saksi Sudirman alias Sudir tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh Sudirman alias Sudir agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah



kolong rumah terdakwa, dan setelah Sudirman alias Sudir menemukan kunci Letter T tersebut, Sudirman alias Sudir kembali menelpon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat panggilan telpon dari Sudirman alias Sudir hingga akhirnya Sudirman alias Sudir mendatangi tempat terdakwa begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu saksi Sudirman alias Sudir menyampaikan ke terdakwa bahwa dirinya sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti ajakan Sudirman alias Sudir sehingga Sudirman alias Sudir pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman alias Sudir kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan Sudirman alias Sudir tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut, dan setelah mengamati keadaan, Sudirman alias Sudir kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu Sudirman alias Sudir mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat Sudirman alias Sudir mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Sudirman alias Sudir menelpon terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari terdakwa sudah diambil oleh Sudirman alias Sudir, dan Sudirman alias Sudir menyuruh terdakwa untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, dan Sudirman alias Sudir beserta terdakwa janji bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa beserta Sudirman alias Sudir tiba di rumah Bapak dari terdakwa yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika terdakwa dan saksi Sudirman alias Sudir tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu terdakwa menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan terdakwa menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh Sudirman alias Sudir sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh terdakwa dan Sudirman alias Sudir untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sudirman alias Sudir, dan sekitar pukul 04.15 Wita, terdakwa kembali ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba bersama Sudirman alias Sudir di tempat terdakwa dan teman-teman begadang sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Erwin alias Ni'na tidak secara langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah milik terdakwa H.Jawase Bin Romba dari kolong rumah terdakwa tersebut, namun perbuatan terdakwa Erwin alias Ni'na ketika menemani saksi Sudirman alias Sudir untuk membawa motor yang sudah diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir menuju ke rumah bapak dari terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan bersekutu karena perbuatan terdakwa itu memudahkan berpindahnya barang yang diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir secara tanpa hak tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemilik dari barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti menurut hukum;

*Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Jawase Bin Roma, saksi Hj.Ati Binti Sibul, saksi Syamsuddin B Binti H.Bando, saksi Sudirman alias Sudir, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sudirman alias Sudir, Wawan, Eppi, Hamid, Aldi, sedang berkumpul sambil begadang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah saksi H.Jawase Bin Romba di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Bapak dari terdakwa Erwin alias Ni'na yaitu Hanaping menelpon terdakwa Erwin alias Ni'na dan Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na untuk mengambil motor orang untuk selanjutnya diberikan kepada Hanaping, namun terdakwa Erwin alias Ni'na menolak hal tersebut, kemudian terdakwa Erwin alias Ni'na memberikan *handphone* yang terdakwa gunakan kepada saksi Sudirman alias Sudir agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman alias Sudir berbicara dengan Bapaknya, dan setelah menerima telpon, Sudirman alias Sudir menceritakan ke terdakwa Erwin alias Ni'na bahwa Hanaping menyuruh terdakwa Erwin alias Ni'na bersama Sudirman alias Sudir untuk mengambil mobil orang dengan type yang diinginkan olehnya yaitu motor Merk Suzuki Satria FU, namun Erwin alias Ni'na menolak ajakan Sudirman alias Sudir karena terdakwa Erwin alias Ni'na merasa takut;

Menimbang, bahwa Sudirman alias Sudir kemudian pergi sendirian dengan membawa salah satu *handphone* milik terdakwa agar Sudirman alias Sudir bisa berkomunikasi dengan Hanaping, dan Sudirman alias Sudir mencari motor yang diminta oleh Hanaping untuk dicarikan, dan Sudirman alias Sudir menemukan sebuah motor Merk Suzuki Satria FU berwarna merah hitam terparkir di bawah sebuah kolong rumah yang belum ada pagarnya, dan rumah tersebut terletak tidak jauh dari tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa begadang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hanaping menelpon Sudirman alias Sudir dan menanyakan apakah barang yang disuruhnya ambil sudah ketemu, dan saksi Sudirman alias Sudir menjawab bahwa Sudirman alias Sudir sudah menemukannya namun saksi Sudirman alias Sudir tidak mengetahui cara untuk membuka kunci kontak dari motor tersebut, lalu Hanaping menyuruh Sudirman alias Sudir agar pergi mengambil kunci Letter T yang Hanaping simpan di bawah kolong rumah terdakwa, dan setelah Sudirman alias Sudir menemukan kunci Letter T tersebut, Sudirman alias Sudir kembali menelpon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat panggilan telpon dari Sudirman alias Sudir hingga akhirnya Sudirman alias Sudir mendatangi tempat terdakwa begadang dengan teman-teman terdakwa, dan saat itu saksi Sudirman alias Sudir menyampaikan ke terdakwa bahwa dirinya sudah menemukan motornya dan kunci Letter T untuk membukanya namun terdakwa tetap tidak mau mengikuti ajakan Sudirman alias Sudir sehingga Sudirman alias Sudir pergi sendirian lagi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman alias Sudir kemudian mendatangi rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi samping Stadion di Kelurahan Caile Kecamatan ujung Bulu Kab.Bulukumba pada sekitar pukul 02.00 Wita hari Senin tanggal 08 April 2013, dan Sudirman alias Sudir tidak tahu siapa pemilik rumah dan pemilik motor yang terparkir di kolong rumah tersebut, dan setelah mengamati keadaan, Sudirman alias Sudir kemudian memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kunci dan menggoyangkannya sehingga kunci leher motor tersebut bisa dibuka, lalu Sudirman alias Sudir mendorong motor tersebut agak jauh dari tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman alias Sudir mengambilnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, saksi Sudirman alias Sudir menelpon terdakwa dan menyampaikan ke terdakwa bahwa motor yang diminta oleh Bapak dari terdakwa sudah diambil oleh Sudirman alias Sudir, dan Sudirman alias Sudir menyuruh terdakwa untuk membantu membawa motor tersebut ke rumah bapak terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, dan Sudirman alias Sudir beserta terdakwa janjian bertemu di daerah Kapas Kabupaten Bulukumba, dan terdakwabeserta Sudirman alias Sudir tiba di rumah Bapak dari terdakwa yaitu Hanaping pada sekitar pukul 03.30 Wita di Bantaeng dan ketika terdakwa dan saksi Sudirman alias Sudir tiba di sana, Hanaping tidak ada di rumah, lalu terdakwa menelpon Bapaknya namun panggilannya tidak diangkat oleh Hanaping;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian, Hanaping menelpon balik, dan terdakwa menyampaikan ke Hanaping bahwa motor yang dimintanya untuk diambil oleh Sudirman alias Sudir sudah ada di depan rumahnya di Bantaeng, lalu Hanaping menyuruh terdakwa dan Sudirman alias Sudir untuk menyimpan motor tersebut di bawah kolong rumahnya karena Hanaping masih berada di Makassar, dan terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Sudirman alias Sudir, dan sekitar pukul 04.15 Wita, terdakwa kembali ke Bulukumba bersama Sudirman alias Sudir di tempat terdakwa dan teman-teman begadang sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Erwin alias Ni'na tidak secara langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah milik terdakwa H.Jawase Bin Romba dari kolong rumah terdakwa tersebut, namun perbuatan terdakwa Erwin alias Ni'na ketika menemani saksi Sudirman alias Sudir untuk membawa motor yang sudah diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir menuju ke rumah bapak dari terdakwa yaitu Hanaping di Bantaeng, menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan bersekutu karena perbuatan terdakwa itu memudahkan berpindahnya barang yang diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir secara tanpa hak tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemilik dari barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DD 4907 warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525, Nomor Mesin G420-ID-193577 yang terbukti dalam persidangan bahwa motor tersebut adalah barang yang diambil oleh saksi Sudirman alias Sudir secara melawan hukum dari kolong rumah H.Jawase, Maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi H.Jawase Bin Romba, dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA 1280 warna casing bening, yang terbukti dipergunakan untuk berkomunikasi antara terdakwa dengan saksi Sudirman alias Sudir dan dengan Hanaping untuk memudahkan mengambil motor milik saksi H.Jawase Bin Romba secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :



**Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - terdakwa menyesali perbuatannya;
- Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

***M E N G A D I L I :***

- 1 Menyatakan terdakwa **ERWIN Alias NI'NA Bin HANAPING** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN Alias NI'NA Bin HANAPING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor Merk Suzuki Satria FU 150 DD 4907 HA warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH8BG41CA8J-193525 dan Nomor Mesin G420-ID-1935771;

***Dikembalikan Kepada Saksi Korban H.JAWASE Bin ROMBA;***

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 1280 warna casing bening;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI RABU TANGGAL 31 JULI 2013** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M,** sebagai Hakim Ketua, **DODY RAHMANTO, S.H.,** dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JAMALUDDIN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD RUSLAN,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM**  
**ANGGOTA**

**DODY**  
**RAHMANTO,**  
**S.H.**

**BAMBANG**  
**SUPRIYONO,**  
**S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JAMALUDDIN,S.H.**